

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri, sebagaimana kodratnya sebagai makhluk sosial sehingga membutuhkan manusia lain (Boedi, 2014, 108). Untuk mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial, Allah Swt memberikan ketentuan- ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup dimasyarakat dapat tercapai karena hak dan kewajiban adalah sisi yang terkait. Kemudian dengan adanya hak dan kewajiban ini, maka Allah Swt menciptakan kegiatan Muamalah guna membantu kehidupan manusia di bumi. (Basyir, 2000, 11)

Muamalah adalah tukar- menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dengan bermuamalah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara memperoleh harta, mengatur harta, mengelola harta, dan mengembangkan harta. Meskipun demikian manusia khususnya umat Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, serta dalam menjalankan perniagaan harus memperhatikan kaidah- kaidah dalam agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt agar dalam memenuhi hajat hidupnya baik dengan cara bermuamalah maupun lainnya supaya barokah, karena rezeki yang halal bisa membawa banyak manfaat dalam kehidupan (Syafei, 2001, 16).

Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial semua orang. Islam bukan hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong umatnya untuk berbisnis. Nabi Muhammad saw sendiri adalah seorang pengusaha penuh untuk jangka waktu yang lama. Islam merupakan mayoritas yang dianut penduduk dunia, dan yang dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai inovasi didalam

perdagangan. Namun demikian berbagai jenis cara perdagangan ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaian dengan prinsip- prinsip syariah muamalah. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus. Ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah ridha Allah Swt didunia dan akhirat.

Etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral membedakan yang baik dari yang buruk. Etika berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah dilembagakan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku terulang dalam kurun waktu yang lama sebagai sebuah kebiasaan. (Djakfar,2007,6). Etika bisnis dalam prinsip- prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah- kaidah etik yang dianut dalam berbisnis.(Dochak 2006,36).

Bisnis adalah sebagian serangkain aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah barang atau jasa, serta dibungkus dengan nilai- nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Oleh karena itu apabila etika itu dikaitkan dengan masalah bisnis maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis adalah norma- norma etika yang berbasis Al- Qur'an dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis.

(Djakfar, 2007, 20).

Bersamaan dengan besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekan pentingnya keterkaitan faktor- faktor etika dalam berbisnis. Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah diatur dalam pandangan ajaran Agama untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitanya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan syariat (aturan). Disegala aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang

merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (*syariah*) dalam ajaran di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar tercapainya pendapatan yang berkah dan mulia sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilitas untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh, dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mendalami ketidak seimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.

Penerapan etika bisnis tersebut juga harus mampu dilaksanakan di setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggara produksi, konsumsi maupun distribusi. Hal ini yang sudah dilakukan pada beberapa perilaku usaha kecil yang menerapkan etika bisnis dalam kegiatan mereka. Dalam etika bisnis tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis. Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan antara lain:

- a. Kejujuran
- b. Menjual barang yang baik mutunya
- c. Keseimbangan (keadilan)
- d. Bermurah hati
- e. Membangun hubungan baik
- f. Tertib administrasi
- g. Menetapkan harga dengan transparan (Djakfar, 2007: 23-33)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali kamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (An-nisa 29)*

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Secara umum etika bisnis dalam Islam yang diperoleh diantaranya harus ada unsur kejujuran dan unsur tanggung jawab sehingga tidak ada unsur penipuan dan unsur kecurangan dalam hal transaksi jual beli yang berlaku dalam Islam. Dari nilai- nilai etika bisnis yang diterapkan oleh Rasulullah maka para pebisnis maupun penjual harus menerapkan etika bisnis dan nilai- nilai syariah dalam praktik bisnisnya. Dalam transaksi jual beli pelayanan yang baik menjadi salah satu faktor yang penjual harus terapkan karena dengan pelayanan yang baik maka pembeli akan merasa senang. Oleh sebab itu dalam ajaran Islam terdapat etika bisnis dalam jual beli namun dalam praktiknya masih terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Fakta yang peneliti temukan di lapangan terdapat 5 grosir dan 15 pembeli yang melakukan transaksi jual beli dalam hal masalah menggunakan nota kosong untuk di isi harga sendiri sedangkan dalam etika bisnis Islam tidak boleh melakukan unsur penipuan.

Usaha grosir adalah semua kegiatan dalam penjualan barang dan jasa kepada mereka yang membeli untuk dijual kembali atau untuk pengguna bisnis. (Philip 1992, 81) Oleh sebab itu jual beli grosir dapat diartikan sebagai bentuk jual beli barang atau jasa yang untuk memperoleh banyak produk dan bertujuan untuk dijual kembali oleh pembeli. Kelebihan grosir adalah selain jumlahnya banyak juga mampu membeli dalam jumlah yang melebihi kemampuan membeli toko eceran. Item produk lebih banyak dan stok produk adalah produk yang *fast moving* (Bergerak cepat).

Sebagaimana observasi awal penulis, yang terjadi di toko grosir Maju Jaya Jln Nenas Rantauprapt Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan hasil observasi oleh penulis dan terdapat 5 toko grosir dan observasi awal dilakukan pada 2 toko grosir. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada toko grosir Maju Jaya Jln Nenas Rantauprapt Sumatera Utara. Harga beras 30 kg dijual dengan harga Rp. 380.000 Namun harga tersebut bisa berubah menjadi Rp. 300.000. Harga minyak goreng 10 kg dijual dengan harga Rp. 190.000 bisa berubah menjadi Rp. 160.000 atau bisa lebih murah lagi. Yang melakukan pembeli adalah pelanggan atau pembeli lama. Begitu juga dengan produk-produk yang lain, ada perbedaan harga bagi setiap pembeli lama dan pembeli baru pembeli lama lebih murah dari harga yang ditawarkan kepada pembeli pada umumnya.

Selanjutnya observasi dilakukan pada toko grosir Family Tani Sigambal dengan membeli racun roundup 20 liter dengan harga Rp. 1.699.000 bisa berubah menjadi Rp. 1.500.000. harga pakan ayam dijual dengan harga Rp.383.000 bisa berubah menjadi Rp.300.000 atau bisa lebih murah lagi. Atau bahkan lebih murah lagi jika yang melakukan pembeli adalah pelanggan atau pembeli lama, begitu juga dengan produk-produk yang lain, ada perbedaan harga dan cenderung lebih murah dari harga yang ditawarkan kepada pembeli pada umumnya. Oleh karena itu banyak konsumen yang meminta nota kosong supaya bisa menetapkan harga sendiri kepada konsumen pemilik toko Grosir Family Tani Sigambal.

Nota sendiri atau kwitansi merupakan sebuah dokumen tertulis yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Di dalamnya, terdapat detail produk dan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli barang. Nota ini baru bisa diberikan setelah pembeli melunasi tagihannya. Untuk itu, kwitansi menjadi tanda sah pelunasan pembayaran (Asyadie 2004,45). nota kosong tentu berbeda dengan nota biasa. Sebab, di dalam nota kosong tidak tertera produk dan juga harga barang yang harus dibayarkan. Nota kosong yang diminta tersebut akan diisi nominal sesuai keinginan mereka sendiri.

Sebenarnya, nota kosong tersebut tidak membahayakan pihak penjual apabila tidak ada logo dan tanda tangan resmi penjual di dalamnya.

Pihak yang meminta nota kosong tersebut akan meminta tanda tangan kepada penjualnya, dalam menaikkan harga dengan menggunakan nota kosong sudah menjadi sesuatu hal yang sering terjadi di setiap toko Grosiran. Contohnya, konsumen berbelanja di toko Grosiran selalu meminta nota kosong untuk memanipulasikan setiap harga barang yang dibelinya.

Berdasarkan latar belakang di atas adanya praktek permintaan nota kosong dalam transaksi jual beli, tentu menjadi hal yang menarik untuk bisa diteliti lebih lanjut. Selain itu, praktik – praktik yang demikianpun banyak ditemukan di lingkungan sekitar sehingga perlu untuk diketahui bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik semacam ini. oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penggunaan Nota Kosong Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Grosir Rantauprapt Sumatera Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penggunaan Nota Kosong Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Grosir Rantauprapt sumatra utara)

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan Toko Grosir Rantauprapt ?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan Toko Grosir Rantauprapt Sumatra utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk menganalisis praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan Toko Grosir Rantauprapat.

1.4.2 Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan Toko Grosir Rantauprapat.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini perlu untuk diteliti dan merupakan suatu permasalahan yang terjadi dalam penggunaan nota kosong sehingga perlu dicari penyelesaian berguna untuk menjadikan masukan terhadap pemilik toko grosir di Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu.

1.6 Studi Literatur

1.6.1 skripsi yang di tulis oleh **Muhammad Refki Alfajri, Nim. 1613030126**, Fakultas Syariah jurusan hukum ekonomi syariah UIN Imam Bonjol padang pada tahun 2021. Dengan judul “ Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Nota Transaksi Pada Aplikasi Toko Lapak” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana mekanisme jual beli nota transaksi pada aplikasi toko lapak. 2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap pemenuhan rukun dan syarat pada transaksi aplikasi toko lapak.

Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas transaksi jual beli nota kosong, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pandangan fikih muamalah terhadap jual beli nota transaksi pada aplikasi toko lapak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Refki Alfajri. Terdapat perbedaan di bagian permasalahanya. Skripsi terdahulu membahas transaksi pada jual beli nota pada aplikasi buka lapak sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu tentang penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli perspektif etika bisnis islam di grosir.

1.6.2 skripsi yang di tulis oleh **Mochammad Farih, Nim.1522301026**, fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan judul “ penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli perspektif hukum islam (studi kasus di bengkel *Part Classsic Purwekerto*)”. Dengan rumusan masalah bagaimana praktik penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di bengkel *part classic purwekerto*.

Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas transaksi jual beli nota kosong, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam (studi kasus dibengkel *part calssic purwekerto*) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Farih. Terdapat perbedaan masalah di bagian permasalahanya, skripsi terdahulu membahas transaksi pada jual beli nota pada bengkel *classic* yang di mana bengkel tersebut menjual peralatan motor(*sperpat*) bekas yang dijualkan harganya seperti harga barang yang baru sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu tentang penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli perspektif etika bisnis Islam di Grosir Rantauprapat.

1.6.2 skripsi yang di tulis oleh **Siska Wulandari, Nim. 1913040198**, fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah UIN Imam Bonjol Padang. “Dengan Judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Menaikkan Harga Kebutuhan Pokok Pada Saat Permintaan Tinggi Di Pasar Raya Padang”. Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap perilaku maikkan harga kebutuhan pokok pada saat permintaan tinggi di pasar raya padang. perilaku menaikkan harga kebutuhan pokok pada saat permintaan tinggi dapat merugikan masyarakat, terutama kepada mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu membeli barang-barang dengan harga yang lebih tinggi. Perilaku menaikkan harga kebutuhan pokok pada saat permintaan tinggi dapat melanggar prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam

seperti keadilan dan kejujuran serta dapat merugikan konsumen secara tidak adil.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. (Djakfar, 2007, 6) Menurut Ahmad Ami di dalam bukunya etika, etika yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. (Amin, 1995, 3) Etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia.

Jadi etika adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal. Bisnis berasal dari kata Inggris, *business* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan. (Suma 2008, 292).

Menurut Rafik Issa Beekun di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Issa, 2004, 3) Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya). (Yusanto 2002, 18)

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam

melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

1.7. 2. Jual Beli

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. (Ghazaly, 2010)

perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli”. Sebenarnya kata jual beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan membeli adalah perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli, dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. (Hasan 2004,33)

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al- ba'i*) secara definisi yaitu tukar – menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nialinya melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hanbaliyah, bahwa jual beli (*al- ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau penukaran antara benda dengan uang. (Mardani, 2013,101)

1.7.2.1 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al- Qur'an, as-sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *muamalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.(Mustofa, 2016, 22)

a. Dasar hukum dalam Al- Qur'an

1. Firman allah dalam surat Al- baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang- orang yang makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang- orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan) dan urusanya(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(Departemen Agama RI 2010,47)

2. Firman allah dalam surat al baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat

3. Dasar hukum dalam al sunnah

Dasar hukum yang berasal dari al sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Rasulullah saw bersabda

Artinya: Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan (riwayat Ibnu Majah)

Sementara legitimasi adalah ijma ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 56-115. (Mustofa 2016, 23-25)

1.7.2.3 Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yaitu ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). (Suhendi 2013, 70) Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang terdapat di dalam kaidah fikih sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas

suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan demikian perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, rukun jual beli sebagai berikut: (Ja'far 2015,104-105)

- a. Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan jual beli (*mukallaf*)
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara, untuk jual dalam ketahu sifatnya oleh pembeli.
- d. Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima).

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab kabul, Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat Jumhur.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus ijab kabul, tetapi tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta' khirin Syafi' yah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak harus ijab dan qabul, seperti membeli sebungkus rokok. (Suhendi 2013,70-71)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian ini dilakukan di Grosir Rantauprapat Provinsi Sumatera utara

1.8.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti (Hadi 2001,32). Penelitian dapat memperoleh data dari lapangan, di mana dalam penelitian yang diperoleh adalah data dari penggunaan nota kosong dalam transaksi jual beli perspektif etika bisnis islam (studi kasus di Grosir Rantauprapat Sumatra Utara).

1.8.3 Informan penelitian

Informan dalam penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti purfosome dimana peneliti merupakan informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian (Rukin 2021:67). Pada penelitian ini informan penelitian adalah pihak Grosir Rantauprapat dan Pembeli Grosir Rantauprapat.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (penelitian atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai (Sugiyono 2017). Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini penulis melakukan

komunikasi secara langsung kepada pihak Grosir Rantauprapat dan Pembeli Grosir Rantauprapat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang, dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain (Sugiyono 2017). Dalam melakukan dokumentasi penulis menggunakan dokumentasi dalam bentuk data hasil Grosir Rantauprapat dan pembeli Grosir di Rantauprapat.

1.8.4 Teknik Pengolahan data dan Analisis Data

Pada bagian pengolahan data peneliti melakukan langkah-langkah persiapan data supaya data mentah yang dikumpulkan mudah dipahami dan dianalisis. Langkah pengolahan data mengikuti teknik yang dikemukakan oleh *Creswell* (*Creswell*, 2014: 274) yang meliputi langkah mengorganisasikan data, mentranskrip wawancara, dan melakukan proses *coding*. Dalam penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah pengolahan data mencakup: membuat *instrument* penelitian, membuat transkrip wawancara, memberikan kode pada data/koding dan mengorganisasikan data dalam tabel atau kategori tertentu (tabel klasifikasi data).

1.8.5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan apa yang telah ditemukan. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan - permasalahan tentang permasalahan nota kosong. Sedangkan pada bagian analisis data, peneliti melakukan penafsiran data untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menghubungkan data dengan teori yang relevan (Bungin 2007, 6).



UIN IMAM BONJOL
PADANG